



PUTUSAN

Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 26 Maret 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 24 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DALAM ITSBAT NIKAH

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 September 2003;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan dihadiri 2 (dua) saksi nikah masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan didasarkan kepada hukum Islam atas kehendak Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akad Nikah dan Ijab Kabul antara Penggugat dan Tergugat dipimpin oleh pemuka agama Islam/Penghulu, Ijab diucapkan oleh Ayah kandung Penggugat dan Kabul diucapkan oleh Tergugat;

4. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. I tahun 1991, yaitu:

- 4.1. Adanya calon istri, yaitu Penggugat yang beragama Islam;
- 4.2. Adanya calon suami, yaitu Tergugat yang beragama Islam;
- 4.3. Adanya wali nikah, yaitu Wali Hakim Penghulu;
- 4.4. Ijab dan Kabul diucapkan oleh pemuka Agama Islam dan Tergugat dengan mahar berupa emas 2 gram;
- 4.5. Adanya 2 orang saksi;

5. Bahwa akad nikah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam dan tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- 6.1. Nama :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 1 (Satu)
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, Tgl Lahir : Purworejo, 03 Oktober 2004
Pendidikan : SLTA
Diasuh Oleh : Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar dapat menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 September 2003;

DALAM CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Istbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat ini;
2. Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat -----belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di kontrakan yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. Bahwa ternyata sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;



- 5.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar terkait masalah sepele;
- 5.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
- 5.4. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan Pengadilan;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 September 2003;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah -----Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil -----Kota Tangerang Selatan tanggal -----27 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal -----23 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ----paman Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan buruknya komunikasi dan tidak lagi ada kecocokan;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya -----2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ----paman Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003 di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan buruknya komunikasi dan tidak lagi ada kecocokan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya -----2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengajukan eksepsi harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan istbat nikah dengan Tergugat dan juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan buruknya komunikasi dan tidak lagi ada kecocokan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti .1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan suami isteri yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



(nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah -----paman dan kakak kandung Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 3 tahun dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2003 di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;



- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang -3 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمَنْ ظَلِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sikap dan perilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 September 2003;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 530.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 675.000,-

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 6595/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)